



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 66 TAHUN 2019**

TENTANG

**STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, insentif dan/ atau disinsentif antara lain diberikan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perlu disusun instrumen pengawasan pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 10 El);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau Kegiatan Usaha Lainnya;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-perundang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPL adalah pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembalikeputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mernperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SKPL bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif.
- (2) SKPL berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab Negara:
 1. bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 2. bahwa negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 3. bahwa negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. manfaat, bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. transparan dan akuntabel, bahwa pelanggan bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan; dan
- j. tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

BAB III TAHAPAN SKPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Indikator penilaian SKPL meliputi:
- a. pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun.

- (2) Periode penilaian SKPL dilakukan setiap tahun pada semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan.
- (3) Kriteria penilaian terdiri atas Taat, Cukup Taat dan Tidak Taat yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 85 – 100 %;
 - b. Cukup Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum seluruhnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 65 – 84 %;
 - c. Tidak Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum memenuhi persyaratan minimal ketaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administratif dengan memiliki skor penilaian 0 - 64%.

Pasal 4

- (1) Tahapan pelaksanaan Penilaian SKPL meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pengawasan;
 - c. penilaian; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Penilaian SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan pelaksanaan Penilaian SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 5

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun penilaian sebelumnya;
 - b. pemilihan peserta;
 - c. penetapan peserta;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. pengumpulan data.
- (2) Evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun penilaian sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai pertimbangan untuk pemilihan peserta.

- (3) Pemilihan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan/ atau UKL-UPL yang memiliki kriteria:
 - a. hasil produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - b. terdaftar dalam pasar bursa;
 - c. menjadi perhatian masyarakat termasuk perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat, memperoleh peliputan berita-berita di media massa; dan/atau
 - d. skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- (4) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai.
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan mengisi formulir kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengisian Formulir Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dilaksanakan melalui aplikasi SKPL online.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan cara :
 - a. pengawasan langsung melalui inspeksi lapangan;
 - b. pengawasan tidak langsung dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLHD dan/atau pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam berita acara pengawasan.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan data;
 - b. penetapan rapor SKPL sementara;
 - c. perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. evaluasi hasil perbaikan kinerja SKPL; dan
 - e. penetapan peringkat.
- (2) Pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan perhitungan skor sesuai tata cara penghitungan skor sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Penetapan rapor SKPL sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan diberitahukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap hasil rapor SKPL sementara, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menyerahkan hasilnya ke Dinas.
- (5) Terhadap hasil perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan evaluasi melalui perhitungan skor ulang.
- (6) Berdasarkan perhitungan skor ulang, dilakukan penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Tindak Lanjut

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pelaporan mandiri;
 - b. penilaian kembali;
 - c. pemberian sanksi; atau
 - d. tidak diikutsertakan kembali.
- (2) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status taat dalam tahun penilaian sebelumnya, melakukan pelaporan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara mengupdate formulir kinerja serta dilakukan pengawasan tidak langsung.
- (3) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Cukup Taat atau Tidak Taat, dilakukan penilaian kembali pada tahun berikutnya dengan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dalam 2 (dua) tahun berturut-turut belum memperoleh status Taat dalam penilaian, diberikan sanksi administratif.
- (5) Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dalam penilaian sudah tidak beroperasi karena alasan tertentu, tidak diikutsertakan kembali pada tahun penilaian berikutnya.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/ atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 10

Penghargaan SKPL diberikan berupa sertifikat kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Taat dan trofi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan peringkat 3 (tiga) terbaik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 29) beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

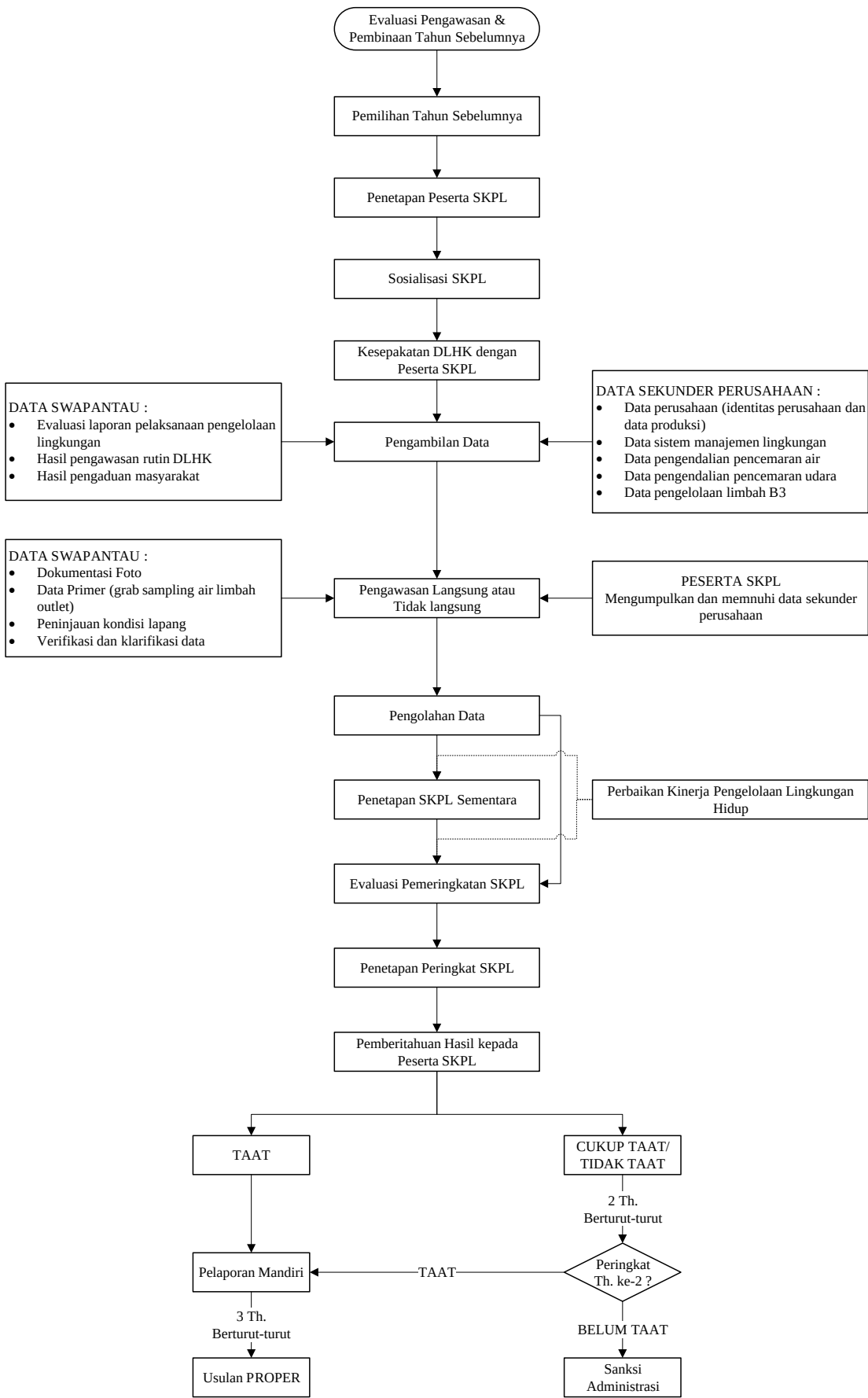
ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 66

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR : 66 TAHUN 2019
TENTANG PROGRAM STATUS KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SIDOARJO

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM SKPL



B. FORMULIR KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. DATA UMUM

• Nama Perusahaan	:																			
• Bidang Usaha	:	Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;/ Komunikasi dan Informatika;/ Pekerjaan Umum;/ Pariwisata;/ Kesehatan;/ Energi dan Sumber Daya Mineral;/ Pertanian;/ Peternakan;/ Perikanan;/ Kehutanan;/ Perindustrian dan Perdagangan.																		
• Jenis Kegiatan	:																			
• Tahun Berdiri/beroperasi	:																			
• Luas Lahan	:	...m ²																		
• Luas Bangunan	:	...m ²																		
• Jumlah Karyawan	:	...orang																		
• Kapasitas Produksi	:	<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Produk</th><th colspan="2">Kapasitas</th></tr><tr><th>Terpasang</th><th>Rill</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas produksi disesuaikan dengan dokumen Lingkungan (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll)	No.	Produk	Kapasitas		Terpasang	Rill	1				2				dst			
No.	Produk	Kapasitas																		
		Terpasang	Rill																	
1																				
2																				
dst																				
• Bahan Baku	:	<table><tr><th>No.</th><th>Bahan Baku</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas bisa (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll)	No.	Bahan Baku	Kapasitas	1			2			dst								
No.	Bahan Baku	Kapasitas																		
1																				
2																				
dst																				
• Bahan Penolong	:	<table><tr><th>No.</th><th>Bahan Penolong</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas bisa (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll)	No.	Bahan Penolong	Kapasitas	1			2			dst								
No.	Bahan Penolong	Kapasitas																		
1																				
2																				
dst																				
• Bahan Pengemas (ada/tidak)	:	<table><tr><th>No.</th><th>Bahan Pengemas</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas bisa (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll)	No.	Bahan Pengemas	Kapasitas	1			2			dst								
No.	Bahan Pengemas	Kapasitas																		
1																				
2																				
dst																				
• Rekap kapasitas produksi selama 1 tahun (periode SKPL berjalan)	:	<i>Terlampir (upload)</i>																		
• Proses Produksi	:	<i>Terlampir (upload)</i>																		

(flowchart/narasi)		
• Status permodalan (asal negara)	:	PMA (Penanaman Modal Asing)/PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
• Prosentase Pemasaran ekspor	:	...%
• Prosentase Pemasaran domestik	:	...%

B. PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Dokumen Lingkungan (melampirkan Rekomtek Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan)	1. Telah/tidak memiliki Dokumen Lingkungan Jika memiliki • Jenis Dokumen : (DPLH, UKL-UPL, AMDAL) • No. Rekomendasi : • Tgl Rekomedasi : • Instansi Penerbit : 2. Telah/tidak memiliki Izin Lingkungan Jika memiliki • Nomor : • Tanggal : • Instansi Penerbit : Catatan jika rekomtek UKL-UPL dibawah 23 Februari 2012: Sebelum 23 Februari tahun 2012 dokumen UKL-UPL merupakan ijin lingkungan berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 73 yang berbunyi “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.”
2. Melaporkan pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan (pengisian terhubung dengan sistem pelaporan Sikoling)	1. Telah/Tidak melaporkan Laporan UKL-UPL periode (Smt II periode SKPL berjalan) ke DLHK Sidoarjo melalui sikoling Jika telah • No. Pendaftaran : • ID Pemohon : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 2. Telah/Tidak melaporkan Laporan UKL-UPL periode (Smt I periode SKPL berjalan) ke DLHK Sidoarjo melalui sikoling Jika telah • No. Pendaftaran : • ID Pemohon : • Penerima laporan : • Diterima tgl :

C. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN																																							
1. Titik penaaatan (jika memiliki, melampirkan neraca air limbah dan layout/desain IPAL)	Jumlah titik penaaatan : 0/1,2,dst Jika jumlah titik penaaatan 1,2,dst 1. Titik koordinat : S..... E..... Debit air limbah maksimum : m3 Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yang diacu : pengisian terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air Sumber air limbah : Badan air penerima : afvoer 2. Titik koordinat : S..... E..... Debit air limbah maksimum : m3 Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yang diacu : Sumber air limbah : Badan air penerima : afvoer 3. dst. Jika jumlah titik penaaatan 0 • Keterangan :																																							
1. Ketaatan terhadap ijin (jika memiliki, melampirkan neraca air limbah dan layout/desain IPAL)	1. Telah/Tidak memiliki Rekom Teknis Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL): Jika memiliki • Nomor : • Tanggal : • Penerbit : 2. Telah/Tidak memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Jika memiliki • Nomor : • Tanggal : • Berlaku s.d. : • Instansi Penerbit :																																							
2. Ketaatan terhadap periode pemantauan kualitas air limbah	Periode pemantauan kualitas air limbah periode SKPL berjalan <table><tr><th>Bulan</th><th>Tahun</th><th>Pemantauan</th></tr><tr><td>Juli</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>September</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>November</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Desember</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Januari</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Februari</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Maret</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>April</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Mei</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Juni</td><td>20...</td><td>memantau/tidak</td></tr></table>	Bulan	Tahun	Pemantauan	Juli	20...	memantau/tidak	Agustus	20...	memantau/tidak	September	20...	memantau/tidak	Oktober	20...	memantau/tidak	November	20...	memantau/tidak	Desember	20...	memantau/tidak	Januari	20...	memantau/tidak	Februari	20...	memantau/tidak	Maret	20...	memantau/tidak	April	20...	memantau/tidak	Mei	20...	memantau/tidak	Juni	20...	memantau/tidak
Bulan	Tahun	Pemantauan																																						
Juli	20...	memantau/tidak																																						
Agustus	20...	memantau/tidak																																						
September	20...	memantau/tidak																																						
Oktober	20...	memantau/tidak																																						
November	20...	memantau/tidak																																						
Desember	20...	memantau/tidak																																						
Januari	20...	memantau/tidak																																						
Februari	20...	memantau/tidak																																						
Maret	20...	memantau/tidak																																						
April	20...	memantau/tidak																																						
Mei	20...	memantau/tidak																																						
Juni	20...	memantau/tidak																																						

	Table pemantauan kualitas air limbah (pengisian tabel pemantauan kualitas air limbah terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air limbah)																																																						
3. Ketaatan terhadap parameter air limbah	Parameter air limbah yang dipantau selama periode SKPL berjalan <table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Tahun</th><th colspan="2">Jumlah parameter</th></tr><tr><th>Dipantau</th><th>Wajib pantau</th></tr><tr><td>Juli</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>September</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>November</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Desember</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Januari</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Februari</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Maret</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>April</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Mei</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Juni</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> Tabel pemantauan parameter air limbah (pengisian tabel pemantauan parameter air limbah terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air limbah)	Bulan	Tahun	Jumlah parameter		Dipantau	Wajib pantau	Juli	20...	...	...	Agustus	20...	...	...	September	20...	...	...	Oktober	20...	...	...	November	20...	...	...	Desember	20...	...	...	Januari	20...	...	...	Februari	20...	...	...	Maret	20...	...	...	April	20...	...	...	Mei	20...	...	...	Juni	20...	...	...
Bulan	Tahun			Jumlah parameter																																																			
		Dipantau	Wajib pantau																																																				
Juli	20...	...	...																																																				
Agustus	20...	...	...																																																				
September	20...	...	...																																																				
Oktober	20...	...	...																																																				
November	20...	...	...																																																				
Desember	20...	...	...																																																				
Januari	20...	...	...																																																				
Februari	20...	...	...																																																				
Maret	20...	...	...																																																				
April	20...	...	...																																																				
Mei	20...	...	...																																																				
Juni	20...	...	...																																																				
4. Ketaatan terhadap Baku Mutu Air Limbah (BMAL)	Ketaatan terhadap Baku Mutu Air Limbah (BMAL) periode SKPL berjalan <table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Tahun</th><th colspan="2">Jumlah BMAL</th></tr><tr><th>Memenuhi</th><th>Wajib memenuhi</th></tr><tr><td>Juli</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>September</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>November</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Desember</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Januari</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Februari</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Maret</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>April</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Mei</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Juni</td><td>20...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> Tabel Baku Mutu Air Limbah (BMAL) (pengisian tabel BMAL terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air limbah)	Bulan	Tahun	Jumlah BMAL		Memenuhi	Wajib memenuhi	Juli	20...	...	...	Agustus	20...	...	...	September	20...	...	...	Oktober	20...	...	...	November	20...	...	...	Desember	20...	...	...	Januari	20...	...	...	Februari	20...	...	...	Maret	20...	...	...	April	20...	...	...	Mei	20...	...	...	Juni	20...	...	...
Bulan	Tahun			Jumlah BMAL																																																			
		Memenuhi	Wajib memenuhi																																																				
Juli	20...	...	...																																																				
Agustus	20...	...	...																																																				
September	20...	...	...																																																				
Oktober	20...	...	...																																																				
November	20...	...	...																																																				
Desember	20...	...	...																																																				
Januari	20...	...	...																																																				
Februari	20...	...	...																																																				
Maret	20...	...	...																																																				
April	20...	...	...																																																				
Mei	20...	...	...																																																				
Juni	20...	...	...																																																				
5. Kataatan terhadap pelaporan pemantauan kualitas air limbah (Jika melaporkan melampirkan tanda terima pelaporan dari DLHK)	1. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Triwulan III Juli-September tahun SKPL berjalan) Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 2. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Triwulan IV Oktober-Desember tahun SKPL berjalan)																																																						

	Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 3. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Triwulan I Januari-Maret tahun SKPL berjalan) Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 4. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Triwulan II April-Juni tahun SKPL berjalan) Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl :
--	--

C.1. KETENTUAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No	Persyaratan teknis	Ya / Tidak	Keterangan / Lampiran
1	Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi baku mutu		Foto IPAL
2	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan		Foto saluran air limbah
3	Saluran air limbah kedap air		Foto saluran air limbah
4	Memasang alat pengukur debit atau laju alir air limbah (<i>flowmeter</i>)		Foto flowmeter
5	Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian		Melampirkan pencatatan pH dan debit harian
6	Menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji		Foto titik penaaatan
7	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air Limbah		Keterangan
8	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat		Keterangan
9	Melakukan uji kualitas air badan air upstream dan downstream		Melampirkan hasil uji kualitas air badan air upstream dan downstream
10	Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		Melampirkan SOP

Rekap Pemantauan Hasil Uji Air Limbah

Melampirkan hasil uji air limbah selama periode SKPL berjalan

Acuan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) : (Pergub Jatim)

Total parameter wajib pantau selama 1 tahun : Parameter

No	Parameter	Hasil Pemantauan Air Limbah												Baku Mutu
		20...						20...						
		Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	
1.	BOD													
2.	COD													
3.	TSS													
4.	Dst.													
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														

** hasil yang melebihi baku mutu diketik dengan huruf tebal dan warna merah*

D. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN																	
1. Titik penaataan udara emisi	Jumlah titik penaatan : 0/1,2,dst Jika jumlah titik penaatan 1,2,dst 1. Sumber emisi : Emisi Primer/Sekunder Spesifikasi emisi : Pembakaran/Non Pembakaran (proses kimia berbahaya/Genset Lokasi : Titik koordinat : S..... E..... Kondisi operasional : aktif/tidak aktif/emergency Bakum Mutu Udara Emisi : (BMUE) Jam Opr/Pemeliharaan : jam/tahun per tahun (genset) melampirkan logbook opr/pemeliharaan selama periode SKPL berjalan (genset) Spesifikasi mesin Merk : Tahun : Kapasitas/daya : ... ton/jam atau kVA Bahan Bakar : Spesifikasi cerobong Bentuk cerobong : Tinggi cerobong : m Diameter cerobong : m Sarana prasarana Lubang sampling : ada/tidak, Diamter:...cm, Tinggi:...m Tangga : ada/tidak melampirkan foto Pagar pengaman : ada/tidak melampirkan foto Penutup lubang sampling : ada/tidak melampirkan foto Lantai kerja : ada/tidak melampirkan foto Alat pengedali pencemar udara : 2. dst.																	
2. Titik penaatan udara ambien	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Periode : semester II tahun SKPL berjalan</th> </tr> <tr> <th>No.</th><th>Daerah ambien</th><th>Lokasi</th><th>Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Upwind</td><td>Lokasi:</td><td rowspan="2">.....</td></tr> <tr> <td>TK : S.....E.....</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Downwind</td><td>Lokasi:</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	Periode : semester II tahun SKPL berjalan				No.	Daerah ambien	Lokasi	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)	1	Upwind	Lokasi:		TK : S.....E.....	2	Downwind	Lokasi:	
Periode : semester II tahun SKPL berjalan																		
No.	Daerah ambien	Lokasi	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)															
1	Upwind	Lokasi:																
		TK : S.....E.....																
2	Downwind	Lokasi:																

			TK : S.....E.....																																					
	3	Lingkungan Kerja/Ruangan	Lokasi:																																					
			TK : S.....E.....																																					
	Periode : semester I tahun SKPL berjalan																																							
	No.	Daerah ambien	Lokasi	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)																																				
	1	Upwind	Lokasi: TK : S.....E.....																																					
	2	Downwind	Lokasi: TK : S.....E.....																																					
	3	Lingkungan Kerja/Ruangan	Lokasi: TK : S.....E.....																																					
3. Ketaatan terhadap pemantauan kualitas udara emisi dan ambien	Periode pemantauan kualitas udara emisi dan ambien periode SKPL berjalan Pemantauan Kualitas Udara Emisi: <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">No .</th> <th rowspan="2">Titik penaatan</th> <th colspan="2">Memantau / Tidak</th> </tr> <tr> <th>Semester II tahun SKPL berjalan</th> <th>Semester I tahun SKPL berjalan</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>terhubung dengan titik penaatan emisi</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>terhubung dengan titik penaatan emisi</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>dst .</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <u>Catatan :</u> Jika genset digunakan sebagai <i>emergency</i> dan penggunaan jam operasional <1000 jam/tahun maka tidak wajib uji setiap 6 bulan sekali. Pemantauan Kualitas Udara Ambien: <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">No .</th> <th rowspan="2">Titik penaatan</th> <th colspan="2">Memantau / Tidak</th> </tr> <tr> <th>Semester II tahun SKPL berjalan</th> <th>Semester I tahun SKPL berjalan</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>terhubung dengan titik penaatan ambien</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>terhubung dengan titik penaatan ambien</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>terhubung dengan titik penaatan ambien</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				No .	Titik penaatan	Memantau / Tidak		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	1	terhubung dengan titik penaatan emisi	-	-	2	terhubung dengan titik penaatan emisi	-	-	dst .		-	-	No .	Titik penaatan	Memantau / Tidak		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	1	terhubung dengan titik penaatan ambien	-	-	2	terhubung dengan titik penaatan ambien	-	-	3	terhubung dengan titik penaatan ambien	-	-
No .	Titik penaatan	Memantau / Tidak																																						
		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan																																					
1	terhubung dengan titik penaatan emisi	-	-																																					
2	terhubung dengan titik penaatan emisi	-	-																																					
dst .		-	-																																					
No .	Titik penaatan	Memantau / Tidak																																						
		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan																																					
1	terhubung dengan titik penaatan ambien	-	-																																					
2	terhubung dengan titik penaatan ambien	-	-																																					
3	terhubung dengan titik penaatan ambien	-	-																																					
4. Ketaatan terhadap parameter udara emisi	Parameter udara emisi dan ambien yang dipantau selama periode SKPL berjalan																																							

dan ambien

Parameter Udara Emisi:				
No .	Titik penaaatan	Jumlah parameter yang dipantau		Wajib pantau
		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	
1	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-	
2	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-	
dst .		-	-	
Parameter Udara Ambien:				
No .	Titik penaaatan	Jumlah parameter yang dipantau		Wajib pantau
		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	
1	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	
2	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	
3	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	

5. Ketaatan terhadap Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)

Ketaatan terhadap Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) periode SKPL berjalan

Baku Mutu Udara Emisi (BMUE):				
No .	Titik penaaatan	Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu		Wajib Memenuhi
		Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	
1	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-	
2	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-	
dst .		-	-	

	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA):				
	No	Titik penaaatan	Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu		Wajib Memenuhi
			Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	
	1	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	
	2	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	
	3	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	
6. Ketaatan terhadap pelaporan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien	Telah/Tidak melaporkan Laporan pemantauan kualitas udara Periode Juli – Desember Tahun SKPL berjalan, sesuai: • Tgl surat pengantar : • Nomor surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl :				
(Jika melaporkan melampirkan tanda terima pelaporan dari DLHK)	Telah/Tidak melaporkan Laporan pemantauan kualitas udara Periode Januari – Juni SKPL berjalan, sesuai: • Tgl surat pengantar : • Nomor surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl :				

D.1. KETENTUAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	Ya / Tidak	Keterangan / Lampiran
1.	Diameter cerobong: tinggi cerobong: bangunan tertinggi sekitar sesuai. (Tinggi cerobong > Tinggi bangunan sekitar)		Tinggi cerobong : Diameter cerobong : Tinggi lubang sampling : Diameter lubang sampling : Tinggi bangunan sekitar : Melampirkan foto cerobong
2.	Diameter lubang sampling sesuai dengan spesifikasi peralatan sampling untuk parameter BMUE & tinggi		Melampirkan foto lubang sampling

	lubang sampling sesuai peraturan		
3.	Tinggi lubang sampling sesuai peraturan		
4.	Memasang alat pengendali pencemar udara dan sesuai spesifikasi emisi		Melampirkan foto
5.	Ada penutup lubang sampling (flange)		Melampirkan foto
6.	Ada tangga pada cerobong atau yang sejenisnya dan dapat digunakan untuk sampling emisi		Melampirkan foto
7.	Ada tempat untuk uji emisi (loss kerja)		Melampirkan foto
8.	Rutin mencatat laju alir emisi pada cerobong		Melampirkan rekap catatan laju alir
9.	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat		
10.	Memiliki SOP Pengendalian Pencemaran Udara untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		Melampirkan SOP

Rekap Pemantauan Hasil Uji Udara Emisi dan Ambien
Melampirkan hasil uji air limbah selama periode SKPL berjalan

Udara Emisi:

1. Titik penataan emisi, BMUE

No	Parameter	Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	B.M Udara Emisi
1				
2				

2. dst.

No	Parameter	Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	B.M Udara Emisi
1				
2				

Udara Ambien:

1. Titik penataan ambien, BMUE

No	Parameter	Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	B.M Udara Ambien

2. dst.

No	Parameter	Semester II tahun SKPL berjalan	Semester I tahun SKPL berjalan	B.M Udara Ambien

E. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Ketaatan terhadap ijin (jika memiliki, melampirkan Ijin)	Telah/Tidak memiliki Ijin Operasional Pengelolaan dan/atau Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 1. Jenis Ijin : Kegiatan : Nomor : Tanggal : Masa berlaku : Penerbit : Titik koordinat : Jenis limbah : 1..... 2..... Dst..... 2. dst.
2. Ketaatan terhadap pengelolaan Limbah B3	Terhubung dengan tabel E.1
3. Ketaatan terhadap kondisi bangunan TPS Limbah B3	Terhubung dengan tabel E.2
4. Ketaatan terhadap pelaporan pengelolaan limbah B3 (Jika melaporkan melampirkan tanda terima pelaporan dari DLHK)	Telah/Tidak melaporkan Laporan pengelolaan Limbah B3 Periode Juli – September tahun SKPL berjalan: • Tgl surat pengantar : - • Nomor surat pengantar : - • Penerima laporan : - • Diterima tgl : - Telah/Tidak melaporkan Laporan pengelolaan Limbah B3 Periode Oktober – Desember tahun SKPL berjalan: • Tgl surat pengantar : - • Nomor surat pengantar : - • Penerima laporan : - • Diterima tgl : - Telah/Tidak melaporkan Laporan pengelolaan Limbah B3 Periode Januari – Maret tahun SKPL berjalan: • Tgl surat pengantar : - • Nomor surat pengantar : - • Penerima laporan : - • Diterima tgl : -

	Telah/Tidak melaporkan Laporan pengelolaan Limbah B3 Periode April – Juni tahun SKPL berjalan: • Tgl surat pengantar : - • Nomor surat pengantar : - • Penerima laporan : - • Diterima tgl : -						
5. Ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 lanjutan (Jika melakukan melampirkan SPK/MoU dengan pengelola lanjutan dan ijin yang dimiliki pihak ke 3)	Telah/Tidak melakukan pengelolaan lanjutan dengan pihak ketiga yang berijin, yakni: 1. Surat Perjanjian Kerjasama atau MoU : - Nomor : - Tanggal : - Berlaku s/d : - Jenis LB3 : - Antara : PT..... • Nama : • Jabatan : • Alamat : • Lokasi keg. : • Selaku : PT..... • Nama : • Jabatan : • Alamat : • Lokasi keg. : • Selaku : PT.....memiliki : <table><tr><td>1</td><td>Jenis Ijin :</td></tr><tr><td></td><td> - Nomor : - Tanggal : - Masa berlaku : - Instansi Penerbit : - Jenis LB3 : </td></tr><tr><td>2</td><td>Dst.</td></tr></table> 2. dst.	1	Jenis Ijin :		- Nomor : - Tanggal : - Masa berlaku : - Instansi Penerbit : - Jenis LB3 :	2	Dst.
1	Jenis Ijin :						
	- Nomor : - Tanggal : - Masa berlaku : - Instansi Penerbit : - Jenis LB3 :						
2	Dst.						

E.1. PENGELOLAAN LIMBAH B3

Melampirkan logbook dan manifest limbah B3

No .	Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah dikelola	Limbah belum dikelola	Perlakukan
1.	terhubung dengan ijin						Disimpan di TPS LB3
							Dikelolakan ke.....
2.	terhubung dengan ijin						Disimpan di TPS LB3
							Dikelolakan ke.....
3.	dst.						Disimpan di TPS LB3
							Dikelolakan ke.....
Persentase			%	tot. limbah dihasilkan	tot. limbah dikelola	tot. limbah blm dikelola	
Persentase disimpan di TPS LB3			%				
Persentase dikelolakan			%				

E.2. KONDISI BANGUNAN TPS LIMBAH B3

No	Aspek Penilaian	Ya / Tidak	Keterangan / Lampiran
A. BANGUNAN DAN PENYIMPANAN			
1.	Bagian luar bangunan diberi papan nama		Foto
2.	Bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan		Foto
3.	Limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari		Foto
4.	Mempunyai sistem ventilasi udara yang memadai		Foto
5.	Memiliki saluran dan bak penampung tumpahan/ceceran limbah B3 fase cair		Foto
6.	Penyimpanan dalam sistem blok / sel (terpartisi sesuai dengan jenis & karakteristik LB3)		Foto
7.	Wadah Limbah B3 diberi alas / pallet		Foto
8.	Tumpukan limbah B3 maks. 3 lapis		Foto
9.	Disimpan sesuai dengan masa penyimpanan		Foto
B. PENGEMASAN			
10.	Pengemasan sesuai bentuk limbah B3		Foto
11.	Pengemasan sesuai karakteristik limbah B3		Foto
12.	Dilengkapi simbol dan label limbah B3		Foto
13.	Penempatan disesuaikan dg jenis & karakteristik limbah B3		Foto
14.	Kondisi kemasan bebas karat, tidak bocor, tidak meluber		Foto
C. PEMANTAUAN			
15.	Melakukan Pencatatan Jenis dan Volume (loogbook/neraca limbah B3)		Logbook/neraca LB3
16.	Logbook disimpan di TPS LB3		Foto
17.	Jumlah/Volume Limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan		
18.	Tidak melakukan Penyimpanan di luar TPS, Open burning, Dumping tanpa izin, menyerahkan ke pihak ke-3 yang tidak berizin		Keterangan
D. TANGGAP DARURAT DAN KEBERSIHAN			
19.	Tersedia alat tanggap darurat APAR		Foto
20.	Tersedia alat tanggap darurat		Foto

	Safety Shower/wastafel		
21.	Tersedia fasilitas P3K		Foto
22.	Memiliki SOP penyimpanan LB3		SOP penyimpanan LB3
23.	Memiliki SOP tanggap darurat		SOP tanggap darurat
24.	Tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi		Foto
25.	Kebersihan/Housekeeping terkelola dengan baik		Foto

E.3. PENGELOLAAN LIMBAH B3 LANJUTAN

No	Aspek Penilaian	Ya / Tidak	Keterangan / Lampiran
A. PEMANFAAT/PENGOLAH/PENIMBUN			
1.	Masa berlaku izin		
2.	Kesesuaian jenis limbah dengan izin		
3.	MoU penghasil & pemanfaat/pengolah/penimbun		
B. PENGANGKUT			
4.	Masa berlaku izin dari Kemenhub		
5.	Rekomendasi pengangkutan dari KLH		
6.	Kesesuaian jenis limbah B3 dengan izin		
7.	Kesesuaian alat angkut dengan rekomendasi & izin		
8.	Kesesuaian wilayah pengangkutan		
C. PENGGUNAAN MANIFEST			
9.	Kesesuaian manifest & cara pengisian		
10.	Tujuan akhir pengiriman limbah B3 dapat dipertanggungjawabkan		

C. TATA CARA PERHITUNGAN SKOR

A. Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Memiliki Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan			60%	
	a	Memiliki Dokumen Lingkungan dan /atau Izin Lingkungan	100%	60%	
	b	Masih dalam proses penyusunan & pengurusan (ada BA Rapat/Sidang Pembahasan)	50%	30%	
	c	Tidak memiliki Dokumen Lingkungan	0%	0%	
2	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/ izin lingkungan:			30%	
	a.	Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi masih sesuai dengan izin), telah melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan	100%	30%	
	b.	Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi masih sesuai dengan izin), tidak melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan	50%	15%	
	c.	Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan izin), tidak melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan	0%	0%	
3	Melaporkan pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan			10%	
	a	Ada laporan & periode pelaporan sesuai (6 bulan sekali)	100%	10%	
	b	Ada laporan tapi tidak rutin	50%	5%	
	c	Tidak pernah membuat pelaporan	0%	0%	

B. Pengendalian Pencemaran Air

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
Pengendalian Pencemaran Air					(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap titik penaatan			5%	
	a	Seluruh titik penaatan dipantau (100% dari jumlah titik penaatan)	100%	5%	
	b	Ada Titik penaatan yang tidak dipantau	0%	0%	
2	Ketaatan terhadap ijin			40%	
	a	Memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah	100%	50%	
	b	Sedang dalam pengajuan proses Ijin Pembuangan Air Limbah (Ada BA Verifikasi Lapang)	50%	25%	
	c	Belum mengajukan proses Ijin Pembuangan Air Limbah	0%	0%	
3	Ketaatan terhadap periode pemantauan			5%	
	a	Memantau 12 bulan periode pemantauan	100%	2.50%	Memenuhi 12 kali periode pemantauan
	b	Memantau 0-11 bulan periode pemantauan	0%	0.00%	Memenuhi 0-11 kali periode pemantauan
4	Ketaatan terhadap parameter			5%	
	a	Memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Ijin atau Peraturan Perundangan	100%	2.50%	Memenuhi seluruh parameter BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan
	b	Tidak Memantau parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Ijin atau Peraturan Perundangan	0%	0%	Ada parameter BMAL yang tidak dipantau sesuai yang ditetapkan pada ijin

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
					pembuangan air limbah dan/atau peraturan
5	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu			30%	
	a	Jumlah parameter yang memenuhi standard BMAL sebanyak 100% (konsentrasi, beban, debit harian, debit bulanan, debit berdasarkan satuan produksi)	100%	30%	Memenuhi seluruh BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan
	b	Ada parameter yang tidak memenuhi standard BMAL (konsentrasi, beban, debit harian, debit bulanan, debit berdasarkan satuan produksi)	0%	0%	Ada parameter yang tidak memenuhi BMAL yang ditetapkan pada ijin pembuangan air limbah dan/atau peraturan
6	Ketaatan terhadap pelaporan			5%	
		Periode pelaporan dilaksanakan sebanyak 100%	0-100%	0-5%	0 - 12 kali pelaporan pemantauan air limbah
7	Ketaatan terhadap ketentuan teknis *			10%	10 Ketentuan Teknis
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%	10%	Jika Memenuhi 8-10 Ketentuan Teknis
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-80%	0%	0%	Jika Memenuhi 0-8 Ketentuan Teknis

*) Ketentuan teknis dapat diuraikan pada point B.1

B.1 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
1	Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi baku mutu		
2	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan		
3	Saluran air limbah kedap air		
4	Memasang alat pengukur debit atau laju alir air limbah (<i>flowmeter</i>)		
5	Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian		
6	Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji		
7	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air Limbah		
8	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat		
9	Melakukan uji kualitas air badan air upstream dan downstream		
10	Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		

C. Pengendalian Pencemaran Udara

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
Pengendalian Pencemaran Udara					(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap titik penaatan emisi			30%	
	a	Pernah melakukan uji emisi cerobong	1-100%	1-30%	
	b	Tidak pernah melakukan uji emisi cerobong	0%	0%	
2	Ketaatan terhadap titik penaatan ambien			10%	
	a	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 100% dari jumlah penaatan ambien (sesuai dokumen lingkungan)	100%	10%	
	b	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 50% dari jumlah penaatan ambien	50%	5%	

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
	c	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 0% dari jumlah penataan ambien	0%	0%	
3	Ketaatan terhadap periode pemantauan emisi dan ambien			5%	
	a.	Melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien sesuai periode pemantauan yang dipersyaratkan	100%	5%	
	b.	Melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien tidak sesuai periode pemantauan yang dipersyaratkan	0%	0%	
4	Ketaatan terhadap jumlah parameter yang dipantau, termasuk ketaatan terhadap pemantauan uji gangguan			5%	
	a	Memantau seluruh parameter sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)	100%	5%	
	b	Memantau tidak seluruh parameter sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)	0%	0%	
5	Ketaatan terhadap pelaporan			10%	
	a	Melaksanakan pelaporan secara periodik (rutin)	100%	10%	Melaksanakan 2 kali pelaporan kualitas udara emisi dan ambien
	b	Pernah pelaporan (periode pelaporan tidak rutin)	50%	5%	Melaksanakan 1 kali pelaporan kualitas udara emisi dan ambien
	c	Tidak pernah melaksanakan pelaporan	0%	0%	Tidak melaksanakan pelaporan kualitas udara emisi dan ambien
6	Ketaatan terhadap Baku Mutu			30%	
	a	Semua parameter dalam BMUE dan BMUA memenuhi standard	100%	30%	

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
	b	Ada parameter dalam BMUE dan BMUA yang tidak memenuhi standard	0%	0%	
7	Ketaatan terhadap ketentuan teknis **			10%	9 Ketentuan Teknis
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%	10%	Jika Memenuhi 8-9 Ketentuan Teknis
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-80%	0%	0%	Jika Memenuhi 0-7 Ketentuan Teknis

**) Ketentuan teknis dapat diuraikan pada point C.1

C.1 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
1	Diameter cerobong: tinggi cerobong: bangunan tertinggi sekitar sesuai		
2	Diameter lubang sampling sesuai dengan spesifikasi peralatan sampling untuk parameter BMUE & tinggi lubang sampling sesuai peraturan		
3	Tinggi lubang sampling sesuai peraturan		
4	Memasang alat pengendali pencemar udara dan sesuai spesifikasi emisi		
5	Ada penutup lubang sampling (flange)		
6	Ada tangga pada cerobong dan dapat digunakan untuk sampling emisi		
7	Ada tempat (loss kerja) uji emisi		
8	Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur		
9	Memiliki SOP Pengelolaan Udara Emisi Cerobong untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		

D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Keterangan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)			25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap ijin		40%	

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
	a	Memiliki Ijin Penyimpanan Sementara LB3 atau ijin lainnya bila melaksanakan pengelolaan lanjutan sendiri	100%	40%	
	b	Sedang dalam pengajuan proses Ijin (Ada BA Verifikasi Lapang)	50%	20%	
	c	Tidak mempunyai ijin	0%	0%	
2	Ketaatan terhadap tata cara pengelolaan LB3			10%	
	a	Mengelola seluruh jenis limbah B3 sesuai teknis & peraturan, 85-100%	100%	10%	
	b	Mengelola seluruh jenis limbah B3 sesuai teknis & peraturan, 65-84%	50%	5%	
	c	Mengelola seluruh jenis limbah B3 sesuai teknis & peraturan, 0-64%	0%	0%	
3	Ketaatan Terhadap Kondisi Bangunan TPS LB3 ***			15%	25 Ketentuan Teknis
	a	Kondisi TPS LB3 memenuhi ketentuan teknis & peraturan, 85-100%	100%	15%	Jika Memenuhi 22-25 Ketentuan Teknis
	b	Kondisi TPS LB3 memenuhi ketentuan teknis & peraturan, 65-84%	50%	8%	Jika Memenuhi 17-21 Ketentuan Teknis
	c	Kondisi TPS LB3 memenuhi ketentuan teknis & peraturan, 0-64%	0%	0%	Jika Memenuhi 0-16 Ketentuan Teknis
4	Ketaatan terhadap Laporan			10%	
	a	Melaksanakan administrasi laporan logbook & neraca secara periodik dan dilaporkan ke instansi yang berwenang (rutin)	100%	5%	
	b	Melaksanakan administrasi laporan logbook & neraca tidak secara periodik dan tidak dilaporkan ke instansi yang berwenang secara rutin	0%	0%	
5	Ketaatan terhadap Pengelolaan			25%	

No	Aspek Penilaian		Skor	Bobot	Keterangan
	Lanjutan ****				
	a	Ketentuan teknis pengelolaan lanjutan seluruh LB3 kepada pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 85-100%	100%	25%	Jumlah nilai ketentuan teknis pengelolaan lanjutan LB3 sebanyak 85-100 %
	b	Ketentuan teknis pengelolaan lanjutan kepada pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 65-84%	50%	13%	Jumlah nilai ketentuan teknis pengelolaan lanjutan LB3 sebanyak 65-84 %
	c	Ketentuan teknis pengelolaan lanjutan kepada pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 0-64%	0%	0%	Jumlah nilai ketentuan teknis pengelolaan lanjutan LB3 sebanyak 0-64 %

***) Ketentuan Teknis Kondisi Bangunan TPS B3 dapat diuraikan pada point D.1

****) Ketentuan Teknis Pengelolaan Lanjutan dapat diuraikan pada point D.2

D.1 Ketentuan Teknis Kondisi Bangunan TPS LB3

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
BANGUNAN DAN PENYIMPANAN			
	Bagian luar bangunan diberi papan nama		
2.	Bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan		
3.	Limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari		
4.	Mempunyai sistem ventilasi udara yang memadai		
5.	Memiliki saluran dan bak penampung tumpahan/ceciran limbah B3 fase cair		
6.	Penyimpanan dalam sistem blok /sel (terpartisi sesuai dengan jenis & karakteristik LB3)		
7.	Wadah Limbah B3 diberi alas / pallet		
8.	Tumpukan limbah B3 maks. 3 lapis		

No	Aspek Penilaian	Status	
		Ya	Tidak
9.	Disimpan sesuai dengan masa penyimpanan		
PENGEMASAN			
10.	Pengemasan sesuai bentuk limbah B3		
11.	Pengemasan sesuai karakteristik limbah B3		
12.	Dilengkapi simbol dan label limbah B3		
13.	Penempatan disesuaikan dg jenis & karakteristik limbah B3		
14.	Kondisi kemasan bebas karat, tidak bocor, tidak meluber		
PEMANTAUAN			
15.	Melakukan Pencatatan Jenis dan Volume (loogbook/neraca limbah B3)		
16.	Logbook disimpan di TPS LB3		
17.	Jumlah/Volume Limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan		
18.	Tidak melakukan Penyimpanan di luar TPS, Open burning, Dumping tanpa izin, menyerahkan ke pihak ke-3 yang tidak berizin		
TANGGAP DARURAT DAN KEBERSIHAN			
19.	Tersedia alat tanggap darurat APAR		
20.	Tersedia alat tanggap darurat Safety Shower/wastafel		
21.	Tersedia fasilitas P3K		
22.	Memiliki SOP penyimpanan LB3		
23.	Memiliki SOP tanggap darurat		
24.	Tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi		
25.	Kebersihan/Housekeeping terkelola dengan baik		

D.2 Ketentuan Teknis Pengelolaan Lanjutan

No	Aspek Penilaian	Range Penilaian (%)
PEMANFAAT/PENGOLAH/PENIMBUN		
1.	Masa berlaku izin dengan range penilaian 0-100 %	
2.	Kesesuaian jenis limbah dengan izin dengan range penilaian 0-100 %	
3.	MoU penghasil &	

No	Aspek Penilaian	Range Penilaian (%)
	pemanfaat/pengolah/penimbun dengan range penilaian 0-100 %	
PENGANGKUT		
4.	Masa berlaku izin dari Kemenhub dengan range penilaian 0-100 %	
5.	Rekomendasi pengangkutan dari KLH dengan range penilaian 0-100 %	
6.	Kesesuaian jenis limbah B3 dengan izin dengan range penilaian 0-100 %	
7.	Kesesuaian alat angkut dengan rekomendasi & izin dengan range penilaian 0-100 %	
8.	Kesesuaian wilayah pengangkutan dengan range penilaian 0-100 %	
PENGUNAAN MANIFEST		
9.	Kesesuaian manifest & cara pengisian dengan range penilaian 0-100 %	
10.	Tujuan akhir pengiriman limbah B3 dapat dipertanggungjawabkan dengan range penilaian 0-100 %	
	Jumlah Nilai	(Jumlah Nilai: 10)

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH